

## **Etika Bermedsos dalam Perspektif Hadits**

**Alfi Salwa Qibty**

Jurusan Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[alfimisriyah@gmail.com](mailto:alfimisriyah@gmail.com)

### **Abstract**

This research aims to discuss hadith about the ethics of social media from a hadith perspective. This study uses a qualitative approach by interpreting hadith texts, applying descriptive analytical methods through the takhrij hadith method and correlating its consumption through morals. Regarding the formal object in it, that is related to the study of hadith, while for the material object, namely the hadith about the ethics of social media from a hadith perspective. As for the context in this research, it is relevant to morals and social interaction through current technology. The results and discussion of this study indicate that the quality of hadith narrated by Muslim No.06 has the status of authentic, which fulfills the qualifications of maqbul hadith for Islamic practice. This study concludes that the public needs to address this by always being patient in responding to anything related to social media, whether in the form of information or news or in the form of other things. It also teaches about the values of aqidah and morals in their relevance to faith and good behavior in Islam.

**Keywords:** Hadith, Morals, Tabayyun

### **Abstrak**

Riset ini bertujuan untuk membahas hadits tentang etika bermedsos dalam perspektif hadits. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan interpretasi terhadap teks hadits, dengan menerapkan metode deskriptif analitis melalui metode takhrij hadits dan mengkorelasikan pemakanaannya melalui akhlak. Mengenai objek formal di dalamnya yaitu terkait dengan studi hadits, sedangkan untuk objek materialnya yaitu hadits tentang etika bermedsos dalam perspektif hadits. Adapun terkait konteks pada riset ini bersifat relevan dengan akhlak dan interaksi sosial melalui teknologi saat ini. Hasil dan pembahasan

penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hadits riwayat Muslim No.06 berstatus shahih, yang mana memenuhi kualifikasi hadits maqbul bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat perlu menyikapi hal tersebut dengan harus selalu bertabayyun dalam menanggapi hal apapun yang terkait dengan media sosial baik itu berupa informasi maupun berita ataupun berbentuk hal lainnya. Hal ini pun mengajarkan tentang nilai-nilai aqidah dan akhlak dalam relevansinya terhadap keimanan dan perilaku yang baik dalam Islam.

**Kata Kunci:** Akhlak, Hadits, Tabayyun

### **Pendahuluan**

Komunikasi merupakan suatu hal yang terpenting bagi manusia, hal ini bertujuan agar dapat mengetahui perkembangan dunia sekitarnya sehingga memudahkan manusia dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara luas serta mudah mendapatkan suatu informasi. Dalam hal ini, media sosial menjadi suatu faktor terjadinya perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi secara publik yang tidak memiliki batasan. Namun di sisi lain, hal tersebut tidak hanya dapat memberikan manfaat semata, akan tetapi nyaris saja bisa menjerumuskan seseorang ke dalam hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, perlu adanya arahan baik, itu berupa hukum maupun etika agar tidak adanya menimbulkan hal negatif tersebut. Selain itu, di media sosial terkadang hal negatif tersebut bisa berupa dari berbagai gambar, foto, video dan media lainnya yang bisa saja memacu syahwat serta melemahkan hati dan iman. Belum dalamnya sering terjadi perdebatan yang tiada ujungnya padahal itu hanya berdasarkan sifat nafsu belaka saja. Betapa buruknya yang seharusnya media sosial (medsos) dijadikan wahana untuk mempererat tali silaturahmi, berbagi pengalaman serta berita ataupun informasi yang benar, justru dijadikan wadah penyebaran berita-berita bohong ataupun *hoaks* demi melancarkan serangan kepada pihak lain. Sehingga hal ini dapat menimbulkan berbagai macam tuduhan maupun fitnah dimana-mana secara luas hingga menimbulkan perpecahan baik itu kelompok yang berskala kecil maupun yang besar sekalipun. Dalam kasus ini Islam memandang perlu adanya arahan baik itu berupa adab maupun etika dalam berinteraksi secara langsung maupun melalui media sosial dengan melalui batasan-batasan dalam penggunaan teknologi agar tidak disalahgunakan. Hal ini menjadikan suatu kemaslahatan umat Islam agar tidak menimbulkan

mudharat baik itu berupa akhlak maupun dalam segi keimanan yang sudah diajarkan oleh Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah Saw. Maka dari itu, penelitian ini tertarik untuk mengkajinya, agar dapat direnungkan dan dipahami maknanya secara mendalam, sekaligus mendapatkan gambaran tentang ilmu keislaman khususnya dalam bidang ilmu hadits.

Kerangka berpikir hal tersebut perlu disusun untuk menjawab berbagai pertanyaan yakni terkait bagaimana hadits tentang etika bermedia sosial. Etika dan akhlak sering diartikan sebagai satu kesatuan meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya, terutama dalam menentukan baik buruknya perbuatan manusia. Akhlak baik dan buruk ditentukan oleh ajaran agama, yaitu menurut ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan akhlak baik dan buruk ditentukan oleh akal (Amin, 2022). Menurut Frans Magnés Socino, yang dimaksud dengan etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pendapat moral (Suseno, 1991). Ada juga pandangan lain mengatakan bahwa etika adalah ilmu tentang moral (kesusilaan). Setiap orang memiliki moral mereka sendiri, tetapi tidak semua orang perlu berpikir kritis untuk menjadi moralitas yang menjadi aktivitas suatu etika (Suparman Usman, 2002). Dalam sebuah hadits yang ditemukan di dalam *Kutub at-Tis'ah*, yang setema dengan konteks penelitian saat ini yaitu terkait dengan etika dalam bermedia sosial yang diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 06 dari kitabnya yaitu *Al-Jami' As-Shahih Muslim* dalam kitab bagian *Mukadimah* dalam bab larangan menceritakan semua yang didengar. Redaksi hadits tersebut berbunyi, "Cukuplah seseorang (dianggap) berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan" (Muslim, 2022). Terkait pembahasan hadits tentang analisis hadits terkait etika dalam bermedia sosial, hal ini merupakan suatu bidang kajian dalam ilmu hadits. Ilmu hadits secara kebahasaan berarti ilmu-ilmu tentang hadits ('Itr, 1994). Pengetahuan tentang kualitas hadits sangat penting bagi umat Islam, terutama untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadits terkait kapasitas dalamnya sebagai dalil utama kedua setelah Al-Qur'an. Hal tersebut dalam pengujiannya suatu hadits hanya dilakukan pada hadits yang termasuk kategori *ahad* (Bahrudin, 2009). Dalam pengujian ini dapat dilakukan dengan takhrij hadits yang mana hanya dilakukan penelusuran dalam periwayatan suatu hadits melalui jalur-jalur sanadnya (Zuhri, 1997).

Hasil dari riset terdahulu yang berkaitan dengan tema etika dalam bermedia sosial. Abdillah, Nanang (2021), "*Hukum dan Etika Berinteraksi Melalui Media Sosial Menurut Islam*," *Fatawa (Jurnal Pendidikan Agama Islam)*. Penelitian ini membahas etika interaksi dalam bermedia sosial yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Dari sudut pandang hukum

agama, setiap Muslim yang berinteraksi melalui media sosial dilarang atau dicegah untuk mengeluarkan, menerbitkan dan memberikan kepada publik konten/ informasi yang tidak benar, penipuan, fitnah, pencemaran nama baik, memperlakukan, *bullying*, ujaran kebencian dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pribadi orang lain dan publik. Sedangkan dari sudut pandang etika Islam, media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin pertemanan, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, hiburan, dan kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, Islam juga mengajarkan etika dalam bermedia sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum Islam dengan jenis kajian fikih normatif, di mana peneliti dengan cara ini dapat menganalisis konsep hukum dan etika Islam dalam interaksi melalui media sosial. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Terkait dengan sumber data utamanya adalah Al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab ulama lainnya. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan artikel terkait transformasi syariat Islam. Hasil dari penelitian ini berupa bila melakukan interaksi dengan media sosial harus menaati segala bentuk ketentuan tanpa melanggar syari'at agama dan peraturan dalam perundang-undangan. Dengan demikian, kesimpulan riset ini yakni bahwa dalam berinteraksi melalui media sosial harus disertai dengan etika yang diterapkan sesuai dengan syari'at agama dan perundang-undangan tanpa melanggar ketentuan dalam bentuk apapun (Abdillah, 2021).

Mengenai riset saat ini dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yakni membahas etika dalam bermedia sosial. Akan tetapi hal ini memiliki perbedaan antara riset saat ini dan hasil dari riset terdahulu. Riset terdahulu membahas tentang etika berinteraksi melalui media sosial dalam pandangan hukum Islam, sedangkan riset yang akan penulis teliti saat ini yaitu membahas etika bermedia sosial dalam perspektif hadits. Dalam permasalahan utama dalam penelitian saat ini yaitu terdapat hadits tentang etika dalam bermedia sosial.

Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadits. Dalam mengkaji ilmu hadits, hal ini difokuskan kepada *sanad*, *matam*, dan *rawi*, sehingga objek material inilah yang akan diterapkan dalam studi ilmu *dirayah* dalam mengkaji teori ilmu hadits. Istilah *sanad* yaitu suatu jalan yang menyampaikan suatu *matan* hadits melalui perantara para perawi hadits dengan menyandarkannya kepada sumbernya (Imran, 2016). *Matan* yaitu berupa sebuah teks hadits, sedangkan *rawi* adalah para periwayatnya (Darmalaksana, 2018). Adapun ilmu hadits diharuskan untuk menetapkan

syarat keshahihan yang ada pada hadits, baik itu dari segi perawinya *'adl* dan *dhabit*, *sanad*-nya *muttashil* maupun *matan*-nya yang tidak boleh mengandung *syadz* dan *'ilat*. Namun apabila hadits tersebut memenuhi syarat otentitas (keshahihan), maka status hadits tersebut tergolong *shahih* serta bersifat *maqbul* (diterima) dan begitupun sebaliknya, bila tak memenuhi syarat tersebut, maka status haditsnya tergolong *dha'if*, sehingga hadits tersebut bersifat *mardud* (tertolak). Mengenai hadits yang berstatus *dha'if*, hal ini dapat naik derajat statusnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). Selain itu, dalam mengkaji ilmu hadits diperlukan adanya pemahaman makna dari suatu teks ataupun redaksi (*matan*) yang ada pada hadits. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kesalahpahaman dalam mengartikan maupun mempelajari maksud dari penyampaian makna suatu redaksi pada hadits. Pemahaman makna hadits ini disebut juga dengan ilmu *ma'anil hadits*. Meneliti hadits melalui metodologi ilmu hadits dalam artian harus berkualitas *mutawatir*, *shahih*, atau setidaknya *hasan*, karena hadits-hadits tersebut secara kualitatif dianggap sah untuk diterapkan dan diamalkan (*ma'amul*). Adapun hadits-hadits yang berstatus *dha'if* menurut sebagian ulama, dapat diberlakukan dalam hal yang berhubungan dengan *fadh'ilul 'amal* dengan syarat-syarat tertentu. (Mustaqim, 2016). Meskipun sebagian orang tidak semua mengamalkan hadits *dha'if* sekalipun untuk hal keutamaan amal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana berbicara tentang etika dalam bermedia sosial. Kajian ini bertujuan untuk membahas hadits Nabi dalam etika dalam bermedia sosial. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu teoretis dan praktis. Penelitian ini secara teoritis bermanfaat sebagai kajian ilmu hadits, sedangkan secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai ilmu terkait akhlak tentang etika bermedia sosial dari sudut pandang hadits.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif yang menerapkan metode deskriptif analitis (Bandung, 2020). Penelitian kualitatif memiliki ciri dalam penyajian data yang bersifat verbal atau bukan normatif. Penelitian ini juga menggunakan teknik *library research* (kepustakaan) dengan data kualitatif sebagai referensi, baik sumber data primer maupun sekunder. Secara khusus penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sehingga dalam pembahasannya mengambil dari berbagai bidang kajian ilmu hadits yang kemudian secara objektif dianalisis dengan menggunakan hadits-hadits yang konsep memiliki kesamaan. Identifikasi hadits pada penelitian ini menggunakan pendekatan analisis syarah hadits serta korelasi hadits dan



sains. Syarah hadits adalah merupakan penafsiran hadits agar lebih mudah dipahami makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana tafsir pada Al-Qur'an (Darmalaksana, 2020a). Penelitian ini membahas seputar rahasia buah kurma yang difokuskan dalam ilmu kesehatan dan dikaitkan dengan sains melalui penelitian dalam hadits Rasulullah Saw.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan


### 1. Penelitian

Dari sekian banyaknya hadits-hadits yang ditemukan di dalam *Kutub at-Tis'ah*, setidaknya ada hadits yang setema terkait dengan etika dalam bermedia sosial yang status haditsnya bersanad *shahih*. Diantaranya dalam kitab Al-Jami' As-Shahih Muslim No. 06 bagian kitab *Mukadimah* dalam bab larangan menceritakan semua yang didengar.

و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ (رواه مسلم)

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al Anbari, telah menceritakan kepada kami Bapakku (dalam riwayat lain disebutkan), Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Cukuplah seseorang (dianggap) berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ dengan seperti hadits tersebut" (HR. Muslim No. 06).

Selanjutnya, dalam tahap penilaian para perawi dan ketersambungan *sanad* sebagaimana skema dan uraian di bawah ini:



**Gambar 1. Skema Sanad HR. Muslim No. 06**

a) Daftar Rawi Sanad Muslim (Jalur I)

**1. Abdur Rahman bin Shakhr**

Lahir/ wafat:-/57 H

Negeri: Madinah

Kunyah: Abu Hurairah

Komentar Ulama:

Ibnu Hajar al-'Asqalani: *Shahabat*

*Thabaqah*: Sahabat

**2. Hafsh bin 'Ashim bin Umar bin Al Khattab**

Lahir/ wafat:-/-

Negeri: Madinah

Kunyah: -

Komentar Ulama:

An-Nasa'i: *Tsiqah*

Ibnu Hibban: Disebutkan dalam *'ats tsiqaat*

Ibnu Hajar al-'Asqalani: *Tsiqah*

Adz-Dzahabi: *Tsiqah*

*Thabaqah*: *Tabi'in* (kalangan pertengahan)

### 3. Khubaib bin 'Abdurrahman

Lahir/ wafat:-/132 H  
Negeri: Madinah  
*Kunyah*: Abu Al-Harits  
Komentar Ulama:  
Yahya bin Ma'in: *Tsiqah*  
An-Nasa'i: *Tsiqah*  
Abu Hatim: *Shalihul hadits*  
Ibnu Hibban: Disebutkan dalam *'ats tsiqaa*  
Ibnu Hajar al-'Asqalani: *Tsiqah*  
*Thabaqah*: *Tabi'in* (kalangan biasa)

### 4. Syu'bah bin Al- Hajjaj bin Al Warad

Lahir/ wafat:-/160 H  
Negeri: Bashrah  
*Kunyah*: Abu Bistham  
Komentar Ulama:  
Al-'Ajli: *Tsiqah tsabat*  
Ibnu Sa'd: *Tsiqah Ma'mun*  
Abu Daud: Tidak ada Seorangpun yang lebih baik haditsnya dari padanya  
Ats-Tsauri: *Amirul mukminin fil hadits*  
Ibnu Hajar al-'Asqalani: *Tsiqah hafitdz*  
Adz-Dzahabi: *Tsabat hujjah*  
*Thabaqah*: *Tabi'ut Tabi'in* (Kalangan Tua)

### 5. Ali bin Hafsh

Lahir/ wafat:-/-  
Negeri: Baghdad  
*Kunyah*: Abu Al-Hasan  
Komentar Ulama:  
Adz-Dzahabi: Tidak menyebutkannya  
Yahya bin Ma'in: *Laisa bihi ba's*  
An-Nasa'i: *Laisa bihi ba's*  
Abu Daud: *Tsiqah*  
Abu Hatim: *Shalihul hadits*  
Ibnu Hajar: *Shaduug*  
*Thabaqah*: *Tabi'ut Tabi'in* (kalangan biasa)



**6. Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman**

Lahir/ wafat:-/235 H

Negeri: Kufah

*Kunyah*: Abu Bakar

Komentar Ulama:

Ahmad bin Hambal: *Shaduuq*

Abu Hatim: *Tsiqah*

*Thabaqah*: *Tabi'iul Atba'* (Kalangan Tua)

**7. Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al Qusyairi an-Naisaburi**

Lahir/ wafat:204 H/ 261 H

Negeri: Naisabur/ Iran

*Kunyah*: Imam Muslim

Komentar Ulama: *Muhaddits*

*Thabaqah*: *Mukharrij*

**b) Daftar Rawi Sanad Muslim (Jalur II)**

**1. Hafsh bin 'Ashim bin Umar bin Al Khattab**

Lahir/ wafat:-/-

Negeri: Madinah

*Kunyah*: -

Komentar Ulama:

An-Nasa'i: *Tsiqah*

Ibnu Hibban: Disebutkan dalam '*ats tsiqaat*

Ibnu Hajar al-'Asqalani: *Tsiqah*

Adz-Dzahabi: *Tsiqah*

*Thabaqah*: *Tabi'in* (kalangan pertengahan)

**2. Khubaib bin 'Abdurrahman**

Lahir/ wafat:-/132 H

Negeri: Madinah

*Kunyah*: Abu Al-Harits

Komentar Ulama:

Yahya bin Ma'in: *Tsiqah*

An-Nasa'i: *Tsiqah*

Abu Hatim: *Shalihul hadits*

Ibnu Hibban: Disebutkan dalam '*ats tsiqaat*

Ibnu Hajar al-'Asqalani: *Tsiqah*

*Thabaqah*: *Tabi'in* (kalangan biasa)

**3. Syu'bah bin Al- Hajjaj bin Al Warad**

Lahir/ wafat:-/160 H

Negeri: Bashrah

*Kunyah:* Abu Bistham

Komentar Ulama:

Al-'Ajli: *Tsiqah tsabat*

Ibnu Sa'd: *Tsiqah Ma'mun*

Abu Daud: Tidak ada Seorangpun yang lebih baik haditsnya dari padanya

Ats-Tsauri: *Amirul mukminin fil hadits*

Ibnu Hajar al-'Asqalani: *Tsiqah hafitdz*

Adz-Dzahabi: *Tsabat hujjah*

*Thabaqah: Tabi'ut Tabi'in* (Kalangan Tua)

**4. Abdurrahman bin Mahdiy bin Hassan bin 'Abdurrahman**

Lahir/ wafat:-/198 H

Negeri: Bashrah

*Kunyah:* Abu Sa'id

Komentar Ulama:

Ibnu Hibban: Disebutkan dalam *'ats tsiqaat*

Ahmad bin Hambal: *Hafidz*

Ibnul Madini: *A'lamun naas*

Ibnu Sa'd: *Tsiqah*

Abu Hatim: *Tsiqah Imam*

Ibnu Hajar ats-Asqalani: *Tsiqah tsabat hafidz*

Adz-Dzahabi: *Hafidz*

*Thabaqah: Tabi'ut Tabi'in* (kalangan biasa)

**5. Muhammad bin Al Mutsannaa bin 'Ubaid**

Lahir/ wafat:-/252 H

Negeri: Bashrah

*Kunyah:* Abu Musa

Komentar Ulama:

Yahya bin Ma'in: *Tsiqah*

Abu Hatim: *Shaduug*

Ibnu Hibban: Disebutkan dalam *'ats tsiqaat*

Maslamah bin Qasim: *Tsiqah Masyhur*

Adz-Dzahabi: *Tsiqah*

Ibnu Hajar ats-Asqalani *Tsiqah tsabat*

*Thabaqah: Tabi'ul Atba' (kalangan tua)*

**6. Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al Qusyairi an-Naisaburi**

Lahir/ wafat: 204 H/ 261 H

Negeri: Naisabur/ Iran

*Kunyah*: Imam Muslim

Komentar Ulama: *Muhaddits*

*Thabaqah: Mukharrij*

Pada skema dan 2 tabel di atas menjelaskan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 06 terdapat dua jalur dalam periwayatan hadits. Perwayat jalur pertama pada hadits ini yaitu dari kalangan sahabat yang merupakan sebagai pihak pertama dalam penyampaian hadits, namun untuk periwayatan pada jalur kedua diawali dari kalangan *tabi'in* (kalangan pertengahan) yang dimana *tabi'in* tersebut merupakan cucu dari khalifah Islam yang kedua yakni Umar bin al-Khattab. Sedangkan untuk perwayat terakhir keduanya yaitu dari kalangan ulama penghimpun hadits yang menghimpun hadits-hadits ke dalam suatu kitab (Soetari, 2015). Kemudian setelah mengetahui masing-masing *rawi* dan *sanad* hadits dari Imam Muslim hingga Abu Hurairah Ra (jalur I) dan Hafsh bin 'Ashim (jalur II) serta melakukan pengecekan ulang mengenai tahun wafat, guru-guru dan para muridnya terhadap para perawi tersebut, ternyata dari semua perawi bersifat *tsiqah* kecuali yang dinilai *shaduuq* oleh para kritikus hadits serta sanadnya yang *muttashil* dan terlepas dari *syudzudz* (kejanggalan) dan *'ilat* (cacat). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perawi pada hadits ini hanya diketahui wafatnya saja, kecuali Imam Muslim (204-261 H). Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa'* (bertemu) antara guru dan murid. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan para perawi yang hidup sezaman dengan perawi lainnya maupun yang berada di satu wilayah yang berdekatan. Namun hal ini kebanyakan dari para perawi tidak diketahui tahun kelahirannya. Menurut teori ilmu hadits, para perwayat hadits dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020b). Sehingga hal ini dapat diperkirakan para perawi yang berada dalam *sanad* tersebut, kemungkinan bertemu. Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim No.06 ini mendapat dukungan dari hadits-hadits lainnya yaitu, Ahmad No. 7919 dengan status isnadnya yakni *hasan* menurut Syu'aib al-Arna'uth. Mengenai status kualitas pada hadits tersebut dapat dinilai *shahih*

dari jalur periwayatan. Sebagaimana hadits tersebut bersifat *maqbul* dan dapat dijadikan sebagai *hujjah* pengamalan Islam.

## 2. Pembahasan

### a. Pengertian Etika Menurut Islam

Secara etimologi, ada dua pendapat mengenai asal-usul kata etika, yaitu *pertama*, etika berasal dari bahasa Inggris, yang disebut dengan '*ethic*' (*singular*) yang berarti suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku manusia (Sutisna, 2020). *Kedua*, etika berasal dari bahasa Yunani '*ethes*' atau '*ethikos*' artinya adat kebiasaan, akhlak, watak perasaan, sikap, cara berpikir, karakter, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti benar-salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Sedangkan secara istilah, etika merupakan suatu ilmu yang menyelidiki baik dan buruknya dengan memperlihatkan perbuatan manusia tersebut sejauh yang diketahui oleh akal pikiran (Habibah, 2015). Dengan demikian, jika kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka diartikan sebagai suatu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Arti inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya etika yang oleh Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Hal ini menjadi suatu rujukan yang menjadi acuan melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah (Sutisna, 2020).

Islam memandang baik buruknya suatu perbuatan manusia lebih dikenal dengan akhlak daripada etika. Namun akhlak dan etika sering diartikan sama, meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya, terutama dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan manusia. Akhlak baik dan buruk ditentukan oleh ajaran agama, yaitu menurut ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan etika, baik dan buruk ditentukan oleh akal. Dengan demikian, etika dalam Islam adalah akhlak itu sendiri.

### b. Etika Bermedia Sosial dalam Pandangan Hadits

Terlepas dari keterbatasan fasilitas yang ada, manakala adakah etika dalam menggunakan media sosial ini?. Namun sebelum menjawab pertanyaan ini, adakalanya perlu adanya suatu pemahaman terkait dengan media sosial itu sendiri yang segala memberikan suatu kemudahan tersendiri bagi sebagian penggunanya. Sehingga segala produksi konten yang berdalih agama di dalamnya melalui basis hadits yang gencar disuarakan (Muhtador, 2016). Adapun problematika yang mengiringi kemudahan ini juga muncul dari sisi audiensi, melalui video singkat,

gambar ringan, dan keterangan cukup pendek seperti yang sudah dijelaskan dengan menambahkan pemahaman yang tidak utuh, sehingga tidak jarang adanya terjadi kesalahpahaman, bahkan tuduhan sepihak atas ketidakselarasan paham antar suatu golongan dengan golongan lainnya. Pola hidup yang sudah terbiasa dengan hal yang serba instan, singkat, dan cepat. Hal ini semakin mendukung dua problematika sebelumnya, sehingga hadits mengalami digitalisasi secara masal. Melihat gencarnya unggahan hadits yang beredar di media sosial ini menunjukkan bahwa hadits masih memegang otoritas tinggi selain Al-Qur'an. Namun perlu digaris bawahi, walaupun eksistensinya di dunia maya terbilang unggul, namun tak lantas melupakan pertimbangan siapa yang memiliki wewenang untuk menafsirkan dan bagaimana cara memahaminya (Miski dan Putri Ghoida' Habibillah, 2022).

Dalam setiap suatu perbuatan di dalamnya pasti memiliki etika maupun akhlak yang harus diterapkan, agar terhindar dari segala perbuatan yang *mudhrat*. Begitupun dengan menggunakan medsos (media sosial), hal ini pun terkait etika di dalamnya dibagi menjadi beberapa kategori (Abdillah, 2021), yaitu:

### 1) Petunjuk umum

- a) Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, advokasi, pendidikan, hiburan dan kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- b) Interaksi harus dilakukan melalui media sosial dengan syarat tanpa melanggar ketentuan agama dan hukum.
- c) Dalam menyikapi konten/informasi di media sosial ada hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:
  - i. Suatu yang berupa konten/informasi yang dihasilkan dari media sosial bisa kemungkinan benar atau salah.
  - ii. Konten/informasi yang baik belum tentu valid.
  - iii. Konten/informasi yang valid belum tentu relatif bermanfaat.
  - iv. Suatu yang berupa konten/informasi yang bermanfaat belum tentu layak untuk dipindahkan ke domain publik
  - v. Tidak semua konten/informasi yang valid diperbolehkan dan layak untuk dipublikasikan di domain publik.

### 2) Pedoman Verifikasi Konten/ Informasi.

- a) Bagi masyarakat yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik positif maupun negatif) tidak boleh langsung

menyebarkannya sebelum memeriksa, melakukan *tabayyun*, dan memastikan kemanfaatannya.

- b) Proses *tabayyun* terhadap konten/informasi. Hal ini bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
  - i. Dipastikan aspek sumber informasi (*sanad*)nya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya.
  - ii. Dipastikan aspek kebenaran konten (*matan*)nya, yang meliputi isi dan maksudnya.
  - iii. Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.
  - iv. Memastikan keabsahan informasi dengan meminta sumber informasi dan permintaan klarifikasi dari pihak yang berwenang dan kompeten.
  - v. Upaya *tabayyun* dilakukan secara tertutup oleh pihak-pihak terkait, dan tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti grup media sosial), yang dapat menimbulkan konten/informasi yang belum jelas bagi publik.
  - vi. Sebuah konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan dan hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, maka *tabayyun* juga harus dilaksanakan.

### 3) Pedoman Pembuatan Konten / Informasi

Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah dipahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
- b) Konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya, yaitu dengan cara:
  - i. Dilarang mempublikasikan informasi yang mengandung unsur penipuan, penghinaan, pencemaran nama baik, nama, aib, ujaran kebencian, dan sejenisnya yang tidak layak dipublikasikan kepada publik.
  - ii. Dilarang mempublikasikan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan kesalahan, menyelewengkan kebenaran, dan membangun opini agar terlihat real dan sukses, dan tujuannya untuk menyembunyikan kebenaran dan menipu publik.
  - iii. Konten yang bersifat pribadi tidak dapat dipublikasikan, meskipun konten tersebut diketahui tidak pantas untuk didistribusikan secara



- publik, seperti suami istri berciuman dan berfoto tanpa menutupi auratnya.
- iv. Seseorang yang memperoleh informasi tentang rasa aib, kesalahan, ataupun hal-hal yang tidak disukai orang lain, tidak boleh mengungkapkannya kepada publik, sekalipun karena alasan tersebut sudah melakukan *tabayyun*.
  - v. Setiap orang yang mengetahui tentang penyebaran informasi tentang aib, kesalahan ataupun hal-hal yang tidak disukai orang lain harus selalu waspada dan berhati-hati serta melakukan pencegahan terhadap informasi tersebut.
  - vi. Pencegahan tersebut sebagaimana yang dimaksud dengan secara khusus mengingatkan penerbit, menghapus informasi dan menyangkal kesalahan.
  - vii. Mereka yang bersalah menyebarkan berita hoax, ghibah, memfitnah, menghina, berbicara kebencian dan sejenisnya kepada publik, sengaja atau tidak sengaja, harus bertaubat dengan memohon ampunan kepada Allah Swt (Istighfar) dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan. Kemudian menyesali atas tindakannya dan berkomitmen tidak akan pernah terulang kembali.
- c) Konten yang dibuat menyajikan informasi yang valid serta bermanfaat.
  - d) Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam pengertian yang luas.
  - e) Konten/informasi yang dihasilkan memberikan efek positif bagi penerimanya dalam meraih manfaat dan menghindari mudharat.
  - f) Pilihlah bahasa yang tidak provokatif dan tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan.
  - g) Konten tersebut tidak mengandung pencemaran nama baik, fitnah, umpatan, sumpah serapah, *bullying*, umpatan, ujaran kebencian dan hal-hal lain yang dilarang baik dari segi agama maupun ketentuan hukum.
  - h) Konten tersebut tidak menganjurkan melakukan hal-hal yang dilarang syar'i seperti pornografi dan gambar-gambar kekerasan, penghinaan dan provokasi yang dilarang.
  - i) Konten tersebut tidak mengandung materi pribadi yang tidak sesuai untuk didistribusikan di domain publik.
  - j) Untuk memastikan konten/informasi yang bermanfaat melalui metode yang meliputi yakni sebagai berikut:
    - i. Selalu mendorong diri kepada kebaikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*at-taqwa*).
    - ii. Selalu mempererat ikatan tali persaudaraan (*ukhuwwah*) dan cinta kasih (*mahabbah*) antar sesama.

- iii. Selalu menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- iv. Selalu mendorong diri dalam melaksanakan ajaran Islam dengan melaksanakan segala bentuk perintah Allah Swt serta menjauhi segala bentuk larangannya.
- v. Hindarilah sifat yang melahirkan kebencian (*al-baghdha'*) dan permusuhan (*al-'adawah*).
- vi. Dilarang bagi setiap muslim untuk mencari aib, kesalahan dan segala hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik secara individu maupun kolektif, kecuali untuk tujuan yang diperbolehkan oleh syariat, seperti penegakan hukum atau mendamaikan orang yang berselisih (*Al-Ishlah dzati Al-Bain*).
- vii. Dilarang menyampaikan konten/informasi yang mengandung hoax, penipuan, ujaran kebencian, gosip dan hal-hal sejenis dengan yang lainnya yang berkaitan dengan individu atau kelompok sebagai profesi untuk keuntungan ekonomi dan non ekonomi, seperti profesi *buzzer* yang mencari keuntungan dari kegiatan yang dilarang.

#### 4) Pedoman Penyebaran Konten / Informasi

Apabila suatu Konten/informasi yang akan diungkapkan kepada publik, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Konten/informasi benar, baik dari segi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang dan konteks informasi yang disajikan.
- b) Bermanfaat, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut.
- c) Bersifat umum, yaitu informasi yang layak dan harus diketahui oleh publik dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan keragaman masyarakat/audiens yang akan menjadi sasaran penyebaran informasi.
- d) Tepat waktu dan tempat (*muqtadhal hal*), yaitu informasi yang akan disebarluaskan harus sesuai dengan waktu dan tempat karena informasi yang benar disampaikan pada waktu ataupun tempat yang berbeda dapat memiliki makna yang berbeda.
- e) Sesuai dengan konteks, yaitu informasi yang berkaitan dengan konteks tertentu tidak dapat dipisahkan dari konteksnya, apalagi ditempatkan pada konteks yang berbeda yang kemungkinan maknanya berbeda.
- f) Memiliki hak tersendiri yakni orang tersebut berhak untuk menyebarluaskan, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak privasi.

## Kesimpulan

Riset kajian ini menunjukkan bahwa keilmuan berbasis hadits tidak lepas dari pandangan keilmuan lainnya, salah satunya dalam kajian tema akhlak hadits. Tema hadits akhlak yang dibahas dalam penelitian ini diarahkan pada hadits yang menjelaskan etika dalam bermedia sosial. Status kesahihan hadits riwayat Muslim No. 06 tentang adab dan etika ditinjau dari kualitasnya dapat dikatakan shahih, karena dengan melihat beberapa komentar ulama tentang perawi yang meriwayatkan hadits ini ditemukan. yang banyak berkomentar tentang *tsiqah* dan *muttasil marfu'*. Kajian ini menjelaskan bahwa hadits riwayat Muslim No. 06 dijelaskan terkait etika dalam bermedia sosial yang menjadi masalah utama di khayalak umum. Masyarakat perlu menyiasati hal tersebut dengan selalu bersabar dalam menjawab setiap hal yang berkaitan dengan media sosial baik berupa informasi atau berita ataupun dalam bentuk lain yang disampaikan serta memiliki kesadaran untuk menyebarkan konten yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan mengutuk mereka yang menyebarkannya, baik dalam hal-hal negatif dan tidak benar. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai khazanah ilmu pengetahuan tentang hadits-hadits ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan akhlak dari sudut pandang hadits. Kajian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan uji penelitian lapangan tanpa mengikutsertakan metode peribahasa atau perbandingan hadits secara mendetail, sehingga menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam kajian hadits, baik menggunakan metode pengajaran hadits maupun metode lain secara mendalam. Hal ini menjadikannya peluang untuk penelitian lebih lanjut dengan menggunakan analisis yang lebih komprehensif. Studi ini merekomendasikan tindak lanjut yang lebih mendalam dari pendekatan yang paling relevan.

## Daftar Pustaka

- 'Itr, N. (1994). *Manhaaj An-Naqqd fi 'Ulum Al-Hadits*. Terj. Mujio. Remaja Rosda Karya.
- Abdillah, N. (2021). Hukum dan Etika Berinteraksi Melalui Media Sosial Menurut Islam. *FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama ...*, 1, 108–119.
- Amin, H. S. M. (2022). *Ilmu akhlak*. Amzah.
- Bahrudin, B. (2009). Takhrij sebagai Metode Penelusuran Kualitas Hadits Ahad. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 4(13), 443–492.
- Bandung, U. I. N. S. G. D. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Tesis, dan Disertasi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadits. *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95–106.
- Darmalaksana, W. (2020a). Pemetaan Penelitian Hadits: Analisis Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Riwayah: Jurnal Studi Hadits*, 191–210.
- Darmalaksana, W. (2020b). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadits Untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1–7. <https://digilib.uinsgd.ac.id/32287/>
- Habibah, S. (2015). Akhlak dan etika dalam islam. *Jurnal Pesona Dasar*, 1(4). <http://e-repository.unsyiah.ac.id/PEAR/article/view/7527>
- Imran, M. (2016). *Analisis ke-SIQA-an Perawi Hadits*. Istna Publishing.
- Miski dan Putri Ghoida' Habibillah. (2022). Alteration of Hadith Functions in TikTok Social Media. *Jurnal Living Hadits*, VII, 97–120. <https://doi.org/10.14421/livinghadits.2022.4002>
- Muhtador, M. (2016). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadits. *Riwayah*, 2(2), 259–272.
- Muslim, A. A.-H. M. bin al-H. al-Q. an-N. (2022). *Al-Jami' As-Shahih Muslim* (CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, 2022). <http://www.alsunnah.com>
- Mustaqim, A. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadits (Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits Nabi)*. Idea Press Yogyakarta.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombong Layang.
- Suparman Usman, H. I. (2002). Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. In *Gaya Media Pratama, Jakarta*. Gaya Media Pratama.
- Suseno, F. M. (1991). *Etika dasar: Masalah pokok filsafat moral*. Kanisius.
- Sutisna, U. (2020). Etika Belajar Dalam Islam. *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 49–58. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor/article/view/4902/2998>
- Zuhri, M. (1997). *Hadits Nabi: Telaah Historis dan Metodologis*. PT. Tiara Wacana.